

Lockdown versus Lokgong¹

Oleh: Bustami Abubakar²

Pendahuluan

Sejak kemunculannya pada paruh kedua bulan Desember 2019 di Wuhan, China, virus corona terus menyebar ke segenap penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kasus perdana Covid-19 terjadi pada 2 Maret 2020. Pemerintah Indonesia mengumumkan dua WNI positif COVID-19. Sejak saat itu, Covid-19 pun berkembang dan menjangkiti satu demi satu provinsi di republik ini, hingga mencapai ujung paling barat Indonesia, Provinsi Aceh.

Artikel ini mengkaji tentang Covid-19 di Aceh. Fokus kajian bukanlah perkembangan kasus per kasus dari virus tersebut, melainkan lebih mengarah pada kebijakan pemerintah setempat dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 serta reaksi/respon masyarakat terhadapnya. Kajian ini didasarkan atas observasi dan telaah terhadap informasi yang berkembang dalam masyarakat, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun realitas di lapangan. Objek kajian adalah masyarakat di kawasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, khususnya yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Aceh.

Artikel ini merekam 3 (tiga) model *lockdown* yang dilakoni oleh masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, yaitu *lockdown* dari aktivitas di sekolah, dari aktivitas sosial-ekonomi, dan dari aktivitas keagamaan. Sejumlah pembangkangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anjuran *lockdown* itu pun dikemukakan secara ringkas.

Lockdown dari Aktivitas Sekolah

Ketika beberapa televisi dan ragam media lain memberitakan kasus pandemi corona di Jakarta dan beberapa provinsi lain di Indonesia pada awal Maret 2020, suasana di Aceh masih seperti hari-hari biasa. Tak ada tindakan apapun, baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) maupun masyarakat, yang mengindikasikan upaya-upaya blokade virus itu masuk ke Aceh. Setelah Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Minggu 15/3/2020, barulah Pemda Aceh bertindak menyusun strategi pencegahan penyebaran corona di Aceh. Salah satu tindakan yang diambil adalah meliburkan sekolah selama dua pekan, terhitung sejak 16-30 Maret 2020.

Kebijakan Pemda Aceh tersebut tertuang melalui Surat Edaran Plt. Gubernur Aceh Nomor: 440/4989 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Kepala Kanwil Kementerian Agama Aceh, para Pimpinan Perguruan Tinggi se-Aceh serta para Pimpinan Dayah/Pesantren se-Aceh (www.humas.acehprov.go.id)

¹ Disampaikan pada Webinar yang Diselenggarakan oleh Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Pengda Aceh, Tanggal 16 Juni 2020.

² Dosen Antropologi pada Fakultas Adab & Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Sekretaris Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Pengda Aceh.

Kebijakan ini segera direspon oleh pihak sekolah dengan meliburkan siswa, namun aktivitas belajar tetap berjalan di rumah masing-masing. Mereka belajar secara daring. Guru menyiapkan materi pembelajaran dan atau penugasan, lalu dikirim ke *smart phone* siswa atau ke *smart phone* orangtuanya. Sejak masa itulah, istilah *stay at home*, *work from home*, dan *lockdown* mulai diucapkan dan familiar di lisan dan indera dengar orang Aceh.

Masalah mulai muncul ketika anjuran *stay at home* hanya diberlakukan kepada para siswa semata, sedangkan guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan, para pedagang, dan ragam profesi lainnya tetap bebas beraktivitas. Bahkan, kedai kopi sebagai ruang publik primadona bagi orang Aceh tetap ramai dikunjungi konsumen. Resistensi sebagian masyarakat terhadap kebijakan ini mulai mengemuka ke ruang publik, terutama melalui media sosial. Dalam fase ini, resistensi paling keras dalam wujud protes, setidaknya, muncul dari dua kalangan. *Pertama*, orang tua siswa. Mereka protes karena dalam masa itu, peran dan tugas mereka bertambah, yaitu menjadi guru pendamping bagi anak-anak yang belajar dan mengerjakan tugas sekolah di rumah. Sungguhpun demikian, tugas tambahan itu bukanlah menjadi alasan utama bagi para orangtua untuk memprotes kebijakan tersebut. Alasan paling kuat yang mendorong resistensi mereka adalah kekhawatiran akan serangan Covid-19 terhadap anak-anak mereka yang bersumber dari orang lain yang tidak *lockdown*. Para orang tua ini beranggapan jika hanya anak-anak sekolah saja yang dirumahkan, maka hasilnya adalah kesia-siaan.

Saprina Siregar, seorang ibu yang berdomisili di Aceh Besar, menulis di akun *face book*nya pada 24 Maret 2020 sebagai berikut:

“Bismillah...Tetap di rumah ya. Kasihan anakku ikutan aturan Pesantren tetap di rumah. Temannya pada keluar seperti biasa. Tgl 29 mereka kembali ke Pesantren. Haloo...apa artinya mereka diliburkan...kalau nanti mereka berbaur bersama, sementara teman2 sudah jalan kemana2. Kita tidak tau dengan siapa mereka bertemu.”

Kedua, para guru. Protes di kalangan *cikgu* ini didominasi oleh guru perempuan, terutama mereka yang mempunyai anak berusia SD. Tugas mereka sebagai guru mengharuskan mereka hadir ke sekolah, baik hanya untuk menandatangani absensi kehadiran melalui *finger print* maupun untuk melakukan pembelajaran daring dengan para siswa yang berada di rumah. Pembelajaran ini seringkali diikuti dengan penugasan yang mesti dikerjakan dan dikirim oleh siswa pada jam yang telah ditetapkan. Untuk anak usia SD, semua materi pembelajaran dikirim melalui *smart phone* orangtuanya. Kebanyakan *smart phone* yang digunakan untuk itu adalah milik ibu, bukan milik ayah. Mengapa demikian? Dalam budaya Aceh, pembagian tugas dalam keluarga sangat jelas. Seorang ayah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi istri dan anak-anaknya, sedangkan ibu bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak di rumah (Syamsuddin, 1978:118; Abubakar, 2009:147). Meskipun pada masa kini pembagian tugas antara ayah dan ibu dalam rumah tangga di Aceh mengalami perubahan, namun pola dasar yang diwariskan oleh kebudayaan mereka tetap menjadi acuan.

Bagi guru yang mempunyai anak usia SD, hal ini tentu menimbulkan kesulitan sendiri. Satu sisi, guru harus berada di sekolah, di sisi lain mereka mesti berada di rumah untuk memberi kesempatan kepada anak mengakses *smart phone* mereka sekaligus mendampingi anak yang sedang belajar. Akan tetapi, seperti halnya situasi yang dialami oleh para orang tua siswa,

peran ganda dan kesulitan tersebut bukan pemicu utama penyebab protes para guru. Alasan utama mereka adalah keselamatan diri dan anak-anak mereka dari ancaman virus corona. “Anak guru libur, sigurunya tak libur, libur katanya untuk dijaga oleh orang tua. Terus anak guru siapa yang jaga”, tulis Jamilah Razali, seorang guru perempuan, di akun *face book*-nya pada 20 Maret 2020. “Kalau kami tetap beraktivitas di sekolah, para pegawai kantor juga tetap bekerja di kantor, lalu kami pulang ke rumah. Siapa yang bisa menjamin kami tidak terkena virus itu? Siapa yang bisa menjamin anak-anak kami yang tinggal di rumah tidak terpapar oleh virus?” tegas seorang guru Madrasah Aliyah di Banda Aceh.

Lockdown dari Aktivitas Sosial-Ekonomi

Dalam periode pertama *lockdown* ini (16-31 Maret 2020), pembangkangan terhadap kebijakan Pemda terjadi secara masif. Indikator yang paling kuat untuk membuktikannya adalah kerumunan orang di kedai kopi tanpa mengindahkan ajakan *social distancing* dan *physical distancing*. Kedai kopi sebagai ruang publik yang paling digemari di Aceh tetap terlihat ramai, sama sekali tidak memperlihatkan suasana khawatir dan prihatin terhadap wabah corona yang sedang mengincar. Bahkan, banyak pengunjung yang mendiskusikan isu corona di sana. Foto-foto yang memperlihatkan keramaian di kedai kopi juga kerap diposting di media sosial. Kelompok/komunitas pengunjung kedai kopi juga bertambah, yaitu para pelajar/siswa sekolah. Jika selama ini mereka disibukkan dengan kegiatan di sekolah, maka dalam masa *stay at home* ini, sebagian mereka bebas berkeliaran di kedai-kedai kopi yang memang menjamur di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, pusat-pusat perbelanjaan dan pasar-pasar tradisional pun tak pernah sepi dari pelanggan.

Di sisi lain, sebagian warga yang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap bahaya penyebaran virus corona mengkritisi dan mengecam perilaku para pengunjung warung kopi itu. Berbagai macam kritikan, kecaman, bahkan dalam wujud serapahan silih berganti menghiasi media sosial, terutama melalui akun *facebook* dan *whatsapp*. Di sinilah kata *lokgong* mulai sering terucap dan ditulis kembali. Sebelum kasus covid-19, kata *lokgong* jarang sekali terdengar diucapkan. Tak heran, jika ada sebagian besar mahasiswa dan para pemuda Aceh yang berusia di bawah 30 tahun, tak mengetahui arti dari kata ini.

Lokgong adalah istilah dalam Bahasa Aceh untuk menyatakan perilaku seseorang yang tak taat aturan, tak memiliki kepekaan sosial, dan melakukan tindakan anti sosial lainnya. Perilaku laku *lokgong* bukan didasari oleh ketidaktahuan, melainkan oleh kesengajaan. Pengertian kata *lokgong* yang mendekati kesesuaian arti dalam Bahasa Indonesia adalah perilaku yang seenaknya saja, tanpa mempedulikan keadaan sekitarnya. Kata *lokgong* ini dipilih sebagai ungkapan yang menyatakan perilaku sebagian masyarakat Aceh yang tidak taat pada aturan *lockdown*.

Satu catatan penting yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa tidak semua masyarakat yang mengabaikan anjuran *lockdown* itu tergolong dalam perilaku *lokgong*. Ada juga sebagian masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah karena tuntutan ekonomi. Di antara kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori ini adalah para nelayan. Lembaga Panglima Laot Aceh meminta para nelayan tetap melaut seperti biasa tanpa harus *lockdown* dari penyebaran virus corona. Permintaan ini disampaikan demi memenuhi kebutuhan

pasokan ikan bagi masyarakat. Untuk itu, Para nelayan di Tanah Rencong sudah dibekali informasi dan tata cara untuk mencegah penyebaran Covid-19 (www.ajnn.net)

Di sisi lain, melihat perkembangan covid-19 yang semakin pandemik, maka tanpa menunggu *lockdown* fase pertama berakhir, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menetapkan status tanggap darurat skala provinsi Aceh. Status darurat tersebut berlaku selama 71 hari sejak 20 Maret hingga 29 Mei 2020. Setelah penetapan status tanggap darurat itu, Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh, terlihat tetap ramai dan meriah. Nyaris tak terlihat ketakutan pada warga kota, apatah lagi menjaga jarak dalam berinteraksi. Warung-warung kopi tetap melayani para pelanggan dari ragam kalangan dan profesi. Aroma kopi dan kepulan asap rokok setiap saat menyesaki ditingkahi obrolan para penikmat nan *lokgong* yang mengabaikan anjuran menjaga jarak. Hanya aktivitas di sekolah-sekolah yang terlihat sepi, sementara di ruang-ruang publik yang lain, terutama kedai kopi, sama sekali tak mengindikasikan adanya ancaman dari wabah corona. Adapun warga yang memakai masker juga tidak banyak terlihat, sementara segelintir yang lain lebih memilih menaati anjuran *stay at home*.

Menghadapi realitas sebagian masyarakat yang *lokgong* seperti itu, Plt. Gubernur Aceh meminta Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman agar segera menutup sementara tempat keramaian di kawasan Kota Banda Aceh. Permintaan itu disampaikan melalui surat bernomor 440/5242, tanggal 22/3/2020 (www.news.detik.com).

Respon terhadap surat tersebut ditunjukkan Aminullah Usman dengan mengeluarkan instruksi menutup semua tempat keramaian di Kota Banda Aceh untuk sementara waktu. Di antara tempat keramaian yang harus ditutup adalah warung kopi, *café*, lokasi wisata, dan pusat hiburan. Instruksi tersebut dikeluarkan pada hari Minggu, 22/3/2020. Apakah dengan dikeluarkan instruksi Walikota tersebut, Kota Banda Aceh menjadi sunyi? Apakah warga Kota Banda Aceh akan *lockdown*? Fakta menunjukkan, setelah instruksi Wali Kota Banda Aceh menyebar melalui ragam link media sosial, sejumlah warung kopi di Banda Aceh tetap menjalankan usahanya. Warung kopi tetap ramai dikunjungi pelanggan, seperti di kawasan Peunayong, Darussalam, Batoh, Ulee Kareng, dan di berbagai titik lainnya (www.kanalinspirasi.com). Keramaian di warung kopi tak hanya terlihat pada siang hari, namun juga sampai larut malam. Ternyata, instruksi *lockdown* tak mampu mematahkan semangat dan keinginan masyarakat yang *lokgong* untuk berkumpul dan bercengkerama di warung kopi.

Di antara penyebab perilaku *lokgong* seperti di atas adalah karena memang, sampai tanggal 22 Maret 2020, belum ada satu pun masyarakat Aceh yang dinyatakan positif terpapar corona. Masyarakat baru terasa kaget ketika pihak berwenang di Aceh mengumumkan kematian perdana yang menimpa pasien positif corona. Pasien itu berasal dari Kota Lhokseumawe dan meninggal dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh pada 23 Maret 2020. Selang dua hari kemudian, Pemerintah Provinsi Aceh mengumumkan kematian yang menimpa seorang warga Aceh Utara. Pasien tersebut meninggal pada tanggal 25 Maret 2020 juga di RSUZA. Dia memiliki riwayat tinggal di daerah transmisi virus corona dan meninggal akibat gagal napas karena mengalami pneumonia atau radang paru-paru akut. Kendati demikian, saat pengumuman itu disampaikan, otoritas belum bisa mengambil kesimpulan apakah status yang bersangkutan positif atau negatif terinfeksi virus corona.

Berita kematian yang menimpa dua orang warga tersebut sedikit menimbulkan *shock* di kalangan masyarakat Banda Aceh. Sejumlah ungkapan saling mengingatkan bertebaran di media sosial. Ada yang menggunakan bahasa formal dan santun, namun cukup banyak pula yang menulisnya dalam bahasa Aceh yang sarkastik, seperti: *Bèk lokgong* (jangan *lokgong*); *Bèk Tungang* (jangan bandel); dan *Bèk Batat* (jangan bengal).

Kekagetan warga Banda Aceh ini tak berlangsung lama. Kedai kopi sebagai ruang publik favorit tetap menjadi tempat yang paling asyik untuk saling berbagi cerita, termasuk tentang kasus kematian akibat corona. Sebagian masyarakat menyikapi kematian itu sebagai takdir dari Allah. Sebagian yang lain merasa tak khawatir dengan kematian dua orang tersebut dengan alasan: kematian pertama yang menimpa warga Lhokseumawe karena diduga terpapar dari daerah yang baru dikunjunginya selama 13 hari, Surabaya dan Bogor. Sedangkan kematian yang kedua diduga karena serangan corona yang mengikutinya sejak dari Malaysia. Argumentasi seperti ini muncul ke ranah publik sebagai wujud pernyataan bahwa corona itu tidak ada di Banda Aceh. Oleh karena itu, hiduplah secara normal. “*Bèk tuwo jép kuphi, jeut bèk pungo* (jangan lupa *ngopi* agar tidak gila).

Di lain pihak, terutama kalangan pemerintah, kematian dua orang tersebut cukup menjadi *warning* bahwa virus corona sudah menjamah *Nanggroe Serambi Mekah*. Kondisi semakin mengkhawatirkan ketika ada sebagian masyarakat yang *lokgong* lebih memilih keramaian daripada *lockdown* atau tinggal di rumah. Situasi inilah yang kemudian mendorong Pemda Aceh memberlakukan jam malam di seluruh wilayah Aceh. Jam malam tersebut akan diberlakukan selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 29 Maret – 29 Mei 2020. Keputusan ini diambil sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Aceh. Jam malam ini dimulai pukul 20.30 – 05.30 WIB (www.aceh.tribunnews.com). Ini berarti bahwa seluruh masyarakat Aceh tidak boleh melakukan kegiatan di luar rumah pada malam hari dalam rentang masa jam malam tersebut.

Sejak pemberlakuan jam malam, beberapa kampung di Banda Aceh dan Aceh Besar telah menutup akses keluar-masuk ke kampung itu pada malam hari. Setiap penduduk dipastikan sudah berada di kampung sebelum malam hari. Mereka hanya boleh keluar dari rumah untuk aktivitas ibadah di mesjid atau membeli sesuatu yang diperlukan di warung, namun tetap tidak keluar kampung. Ironinya, ketika sebagian warga menutup akses bagi orang luar supaya tidak masuk ke kampung mereka, Pemda Aceh tidak melakukan tindakan yang sama. Orang dari luar Aceh masih bebas keluar masuk ke Aceh melalui jalur darat, udara, dan laut. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang kontra produktif bagi pencegahan penyebaran Covid-19. Realitas seperti ini kemudian mendapat kecaman bahkan cercaan dari masyarakat melalui ragam media. Hampir tiap hari, dinding *facebook* dan *whatsapp* dipenuhi dengan kritikan terhadap keabaiannya Pemda Aceh menutup akses Aceh dari kedatangan orang dari luar provinsi ini. Nazarullah ZA, seorang penulis di media online menamsilkan fenomena tersebut dengan ungkapan: “*Lagè tasôk bajè teuhah punggông*” (seperti orang berpakaian tetapi pantatnya terbuka/terlihat) (www.liputanaceh.com).

Dalam masa pemberlakuan jam malam, aparat TNI dan Polri berpatroli di sejumlah lokasi untuk membubarkan kerumunan massa. Mereka membawa tongkat kayu untuk menghalau keramaian. Praktis, hal ini menuai protes keras dari ragam kalangan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma masa konflik bersenjata dahulu. Sejumlah elemen masyarakat menyampaikan keberatan dan mendesak Pemda Aceh untuk mencabut aturan jam malam tersebut. Di antara pihak yang mengkritik penerapan jam malam tersebut adalah Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwadin. Menurutnya, ingatan terhadap konflik

bersenjata di Aceh belasan tahun silam masih sangat kuat dan membekas dan menjadi beban psikologis. Karena itu, Pemda Aceh sepatutnya mempertimbangkan aspek ini ketika menerapkan kebijakan jam malam (www.ajnn.net).

Selain alasan traumatik terhadap masa konflik, pemberlakuan jam malam juga dinilai dapat menyumbat ekonomi masyarakat yang mencari nafkah pada malam hari. Di Banda Aceh dan Aceh Besar, cukup ramai kalangan nelayan yang beraktivitas di malam hari, baik itu menebar jaring, menjala, memancing, dan sebagainya. Begitu pula dengan pedagang makanan. Mereka akan kehilangan pendapatan karena para pelanggan tidak diperkenankan keluar pada waktu malam.

Beberapa argumentasi di atas telah cukup menjadi alasan kuat bagi Pemda Aceh untuk mencabut kembali aturan pemberlakuan jam malam. Faktanya, baru sepekan diterapkan, Plt. Gubernur Aceh mengumumkan mencabut pemberlakuan jam malam terhitung mulai Sabtu, 4 April 2020. Setelah pencabutan jam malam tersebut, penanganan Covid-19 di Aceh akan disesuaikan dengan PP. No.21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (www.acehonline.co). Setelah pencabutan jam malam, masyarakat terlihat kembali beraktivitas seperti semula, tanpa menghiraukan anjuran menjaga jarak.

Lockdown dari Aktivitas Keagamaan

Setelah Pemerintah Indonesia mengumumkan 2 (dua) orang WNI positif terinfeksi Covid-19 pada awal Maret lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Aceh, yang kemudian di Aceh berganti nama menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, segera menghimbau masyarakat, pengurus mesjid dan mushalla di seluruh Aceh untuk membaca *qunut nazilah* dalam setiap shalat lima waktu. Himbauan itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. Faisal Ali. Qunut nazilah merupakan doa yang dibaca untuk memohon pertolongan Allah agar dijauhkan dari segala musibah dan wabah seperti virus corona. Karena itu, Tgk. Faisal mengajak masyarakat membaca qunut nazilah sampai virus corona dinyatakan hilang. Menurutnya, virus corona merupakan wujud teguran Allah atas kelalaian hamba-Nya dalam menjalankan ajaran agama, terutama shalat (www.aceh.tribunnews.com).

Ketika MUI Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi Covid-19, dimana salah satu poinnya adalah pelaksanaan shalat Jumat yang boleh diganti dengan shalat dhuhur di rumah masing-masing. MPU Aceh menilai fatwa tersebut belum waktunya diterapkan di Aceh. Pada waktu itu, di Aceh memang belum ada seorangpun warganya yang dinyatakan positif terinfeksi corona. Sungguhpun demikian, Tgk. Faisal menyarankan agar aktivitas keramaian yang bukan bersifat ibadah agar dihindari, namun tempat-tempat ibadah perlu diramaikan (www.today.line.me).

Oleh karena itu, dalam minggu pertama fase *lockdown* di Aceh, shalat Jumat tetap berlangsung seperti biasanya. Tidak ada satupun informasi, baik dari media maupun individu yang melaporkan ada mesjid di Aceh yang tidak melaksanakan shalat Jumat pada tanggal 20 Maret 2020.

Seiring dengan perkembangan kasus corona di Aceh yang ditandai dengan kematian dua orang warga, *plus* penetapan status tanggap darurat, pada tanggal 31 Maret 2020, MPU Aceh mengeluarkan tausiah Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya dalam kondisi darurat. Salah satu poin penting dalam tausiah tersebut

adalah: “Dalam hal dan keadaan wabah penyakit (Covid-19) dengan potensi menular yang semakin merebak dan meluas secara pasti (muhaqqaq) dan berdasarkan petunjuk medis serta ketetapan pemerintah, seorang muslim dibolehkan tidak melakukan shalat berjamaah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan shalat Jum’at, tetapi wajib menggantikan dengan shalat zhuhur di kediaman masing-masing.” (www.aceh.tribunnews.com).

Setelah tausiah MPU Aceh tersebut beredar, tercatat ada 14 mesjid dalam wilayah Kota Banda Aceh yang menyatakan tidak melaksanakan shalat Jumat pada 3 April 2020 (www.acehtoday.com). Selain itu, beberapa mesjid juga sudah menutup aktivitas shalat berjamaah. Mesjid-mesjid itu tidak ditutup, tetapi aktivitas yang menimbulkan keramaian ditiadakan untuk sementara waktu. Mesjid-mesjid tersebut adalah yang berlokasi di wilayah yang rentan terpapar virus corona, seperti Mesjid al-Makmur yang hanya berjarak beberapa meter dari RSUZA. Secara umum, mesjid yang mengambil keputusan seperti itu karena ada masyarakat di sekitarnya yang berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan atau PDP (Pasien Dalam Pengawasan). Situasi seperti ini tak bertahan lama. Sebagian besar mesjid-mesjid itu kembali menggelar aktivitas seperti biasa setelah 2 (dua) pekan “beristirahat”.

Di beberapa lokasi lain dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, aktivitas keagamaan justru terlihat meningkat dalam masa pandemi Covid-19. Selain membaca qunut nazilah saban shalat lima waktu, beberapa mesjid juga menggelar zikir berjamaah, terutama setelah shalat magrib, isya, dan subuh. Ada juga yang membaca doa tolak bala secara berjamaah. Doa itu termaktub dalam nazam isim Ya Latif. Para jamaah menyebutnya dengan “Ya Latif” saja. Praktis, dalam masa *lockdown* ini, lantunan zikir dan Ya Latif terdengar bersahut-sahutan yang dipancarkan melalui pelontar suara dari banyak mesjid di Banda Aceh dan Aceh Besar. Bahkan, ada beberapa kampung yang membaca Ya Latif sambil membawa obor berkeliling kampung, mirip karnaval takbiran yang digelar oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada tiap malam Idul Fitri. Menurut mereka, virus corona itu adalah musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tak ada yang bisa menghilangkan virus itu selain Allah. Di antara cara yang ditempuh untuk itu adalah memperbanyak ibadah, zikir, dan doa kepada Allah. Karena itu, mesjid dan meunasah harus diramaikan oleh jamaah shalat dan zikir.

Demikian pula halnya dengan aktivitas di mesjid dalam bulan Ramadhan. Hanya beberapa mesjid saja dalam wilayah Kota Banda Aceh yang mengumumkan tidak melaksanakan shalat tarawih di mesjid, termasuk mesjid-mesjid yang berada dalam otoritas TNI. Sedangkan sebagian besar mesjid yang lain tetap melaksanakannya seperti biasa. Hanya ceramah/tausiah yang ditiadakan.

Penutup

Artikel ini mendeskripsikan bahwa himbauan *lockdown* di Banda Aceh dan Aceh Besar hanya dipatuhi oleh kalangan tertentu saja dalam jumlah yang terbatas. Anjuran ini ditaati oleh para pekerja struktural seperti guru dan ASN lainnya. Bagi guru, mereka tak punya pilihan lain karena memang proses pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah. Sedangkan para ASN tentu khawatir akan mendapat sanksi dari lembaganya apabila melanggar aturan *lockdown*. Sebagian siswa juga cukup patuh terhadap kebijakan ini, sementara sebagian yang lain bersikap *lokgong*. Para buruh, petani, nelayan, dan ragam profesi lain yang menggantungkan hidup dari aktivitas harian, mereka terpaksa melanggar aturan *lockdown* bukan karena *lokgong*, tetapi lebih disebabkan oleh tuntutan pemenuhan

kebutuhan hidup. Ada juga yang patuh melakukan *lockdown* karena didorong oleh pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap diri dan sesama.

Di luar situasi itu, sebagian masyarakat bersikap *lokgong*. Mengapa mereka berperilaku seperti itu? Ada banyak faktor yang mendorong sebagian masyarakat Aceh berperilaku *lokgong*. Faktor yang paling dominan adalah ekspresi perlawanan. Sejarah sosial masyarakat Aceh telah mencatat ragam bentuk pengkhianatan, diskriminasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta terhadap rakyat Aceh. Hal ini secara gradual menggerus kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Karena itu, apa saja aturan yang digulirkan yang bersumber dari Jakarta akan ditolak di Aceh. Lain halnya jika sebuah aturan atau kebijakan disampaikan oleh para ulama. Ini membuktikan bahwa sampai saat ini peran dan kharisma para ulama masih sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial orang Aceh.

Daftar Bacaan

Abubakar, Bustami. 2009. "Pola Pengasuhan dan Pendidikan Anak Tanpa Pengasuh Utama Menurut Budaya Aceh". *Progresif*, Vol. 1, No. 1 (pp. 145-156).

Syamsuddin, Teuku., dkk. 1978. *Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Banda Aceh.

<https://aceh.tribunnews.com/2020/03/04/mpu-ajak-warga-baca-qunut-nazilah-agar-aceh-dijauhkan-dari-virus-corona>. Tanggal 4/3/2020.

<https://humas.acehprov.go.id/kebijakan-pemerintahan-aceh-antisipasi-penyebaran-virus-corona/>. Tanggal 16/3/2020

<https://today.line.me/id/pc/article/Covid+19+Salat+Jumat+Tetap+Digelar+di+Aceh-9ewyER>. Tanggal 19/3/2020

<https://news.detik.com/berita/d-4949059/cegah-corona-plt-gubernur-aceh-minta-wali-kota-tutup-warkop-tempat-karaoke>. Tanggal 22/3/2020.

<https://www.kanalinspirasi.com/cegah-corona-pemkot-minta-warkop-tutup/>. Tanggal 23/3/2020

<https://aceh.tribunnews.com/2020/03/29/mulai-malam-ini-di-aceh-diberlakukan-jam-malam-hingga-dua-bulan>. Tanggal 29/3/2020.

<https://aceh.tribunnews.com/2020/03/31/update-taushiyah-mpu-selama-darurat-covid-19-boleh-tak-berjamaah-di-meunasah-dan-mushalla>. Tanggal 31/3/2020

<https://www.ajnn.net/news/tak-ada-lockdown-nelayan-aceh-tetap-melaut/index.html>. Tanggal 31/3/2020

<https://www.acehtoday.com/news/besok-14-masjid-di-banda-aceh-tidak-gelar-shalat-jumat-ini-daftarnya/index.html>. Tanggal 2/4/2020.

<https://www.ajnn.net/news/ombudsman-aceh-pemberlakuan-jam-malam-menimbulkan-trauma-konflik/index.html>. Tanggal 2/4/2020

<https://acehonline.co/nanggroe/pemerintah-aceh-cabut-pemberlakuan-jam-malam/>. Tanggal 4/4/2020

<https://www.liputanaceh.com/lagei-tasok-bajee-teuhah-punggong/>. Tanggal 4/4/2020